PUSKESMAS KRAMAT JATI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN, DAN LAMBANG
PUSKESMAS DI WILAYAH KECAMATAN KRAMAT JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia sesuai dengan Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan dan Lambang Puskesmas di Wilayah Kecamatan Kramat Jati;

b. bahwa untuk pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu kesehatan di Puskesmas di Wilayah Kecamatan Kramat Jati mengacu pada standar manajemen mutu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati tentang Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan dan Lambang Puskesmas di Wilayah Kecamatan Kramat Jati;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 (SE Menpan RB 20/2021) tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 364 Tahun 2012 tentang penetapan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

11. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN DAN LAMBANG PUSKESMAS DI WILAYAH KECAMATAN KRAMAT JATI.
KESATU	:	Dalam melaksanakan kegiatan Puskesmas memperhatikan Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan dan Lambang Puskesmas di Wilayah Kecamatan Kramat Jati.
KEDUA	:	Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, dan Lambang Puskesmas di Wilayah Kecamatan Kramat Jati dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN DAN
LAMBANG PUSKESMAS DI WILAYAH
KECAMATAN KRAMAT JATI

VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN DAN LAMBANG PUSKESMAS DI WILAYAH KECAMATAN KRAMAT JATI

VISI :
Puskesmas unggul, berdaya saing, dan mendukung Jakarta Kota Global.

Dalam mendukung Jakarta Kota Global, Puskesmas Kramat Jati berperan menjadi pusat layanan kesehatan primer yang unggul, berbasis inovasi digital, dan berdaya saing internasional demi mewujudkan warga Jakarta yang sehat, produktif dan sejahtera. Puskesmas Kramat Jati mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perkotaan, yang mencakup upaya perbaikan derajat kesehatan, perubahan perilaku hidup sehat, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Untuk mewujudkan visi tersebut, Puskesmas Kramat Jati memiliki misi sebagai berikut.

MISI :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terstandar di seluruh unit Puskesmas Kramat Jati
   "Menghadirkan Kesetaraan Layanan bagi Seluruh Warga"
   Misi ini menegaskan bahwa kualitas layanan di seluruh unit, baik di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu mengadopsi standar operasional prosedur (SOP) yang sama untuk memastikan setiap tindakan medis dan administratif bersifat konsisten, aman, dan memuaskan.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan kerjasama lintas sektoral dan peran serta Masyarakat
   "Kesehatan Adalah Tanggung Jawab Bersama" Masalah kesehatan masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Puskesmas bergerak aktif menjalin kolaborasi dengan instansi pendidikan, keamanan, sosial, hingga tokoh masyarakat.

Melalui sinergi ini, Puskesmas membangun ekosistem lingkungan yang sehat serta menggerakkan kemandirian masyarakat (pemberdayaan) untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan penyakit.

3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas
   "SDM Unggul sebagai Pilar Layanan Berkualitas". Misi ini berfokus pada pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh staf, baik medis maupun non-medis. Dengan mendorong budaya belajar, penguasaan teknologi kesehatan terbaru, dan penerapan etika profesi yang tinggi, Puskesmas Kramat Jati memastikan bahwa setiap pasien ditangani oleh tangan-tangan ahli yang kompeten dan penuh empati.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
   Menyelenggarakan tata kelola dengan prinsip keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

NILAI DASAR

Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

a. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
   1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
   3. melakukan perbaikan tiada henti;
b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
   1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
   2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
   3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
   1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   2. membantu orang lain belajar; dan
   3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
   1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
   2. suka menolong; dan

3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;

e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
   1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
   2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara;dan
   3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
   1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
   2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
   3. bertindak proaktif;
g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
   1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
   2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
   3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

TUJUAN

Terwujudnya masyarakat di wilayah kerja Kramat Jati yang sehat dan produktif secara berkelanjutan. Sasaran Puskesmas yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan pada seluruh tahapan siklus kehidupan
2. Terlaksananya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

LAMBANG PUSKESMAS



Lambang Puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat.

Arti dari lambang Puskesmas tersebut yaitu:

a. Bentuk segi enam (hexagonal), melambangkan:
   1) keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan Puskesmas.
   2) makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat.
   3) pergerakan dan pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.
b. Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu:
   1) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan
   2) masyarakat.
   3) Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan.
c. Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/ wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan.
d. Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku.
e. Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.
f. Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
g. Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA

PUSKESMAS KRAMAT JATI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)
PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kesehatan primer diberikan secara komprehensif promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sesuai siklus kehidupan secara terintegrasi;

b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;

c. bahwa dalam melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian tim kerja di Puskesmas berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati tentang Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 364 Tahun 2012 tentang penetapan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 636 Tahun 2023 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;

12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Melaksanakan lmplemetasi lntegrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP);

13. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI TENTANG TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota tim kerja dengan susunan keanggotaan setiap klaster sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Tim Kerja Klaster Manajemen;
b. Tim Kerja Klaster Ibu dan Anak;
c. Tim Kerja Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia; dan
d. Tim Kerja Klaster Penanggulangan Penyakit Menular.
e. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster
f. Tim Kerja Klaster Pengembangan

KEEMPAT : Koordinator dan Anggota Tim Kerja dapat melakukan kerja di luar tim kerjanya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan Puskesmas;

KELIMA : Tim Kerja Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
a. Mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Puskesmas meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian;
b. Melaksanakan penatausahaan dan pengadministrasian kegiatan Puskesmas;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) di bidang manajemen;
d. Mengelola sistem informasi Puskesmas;

e. Mengelola kepegawaian Puskesmas;
f. Mengelola bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
g. Memfasilitasi dan mengkoordinir pembentukan Tim Pendukung lintas Klaster yaitu Tim Sumber Daya , Tim Mutu, dan Tim lain sesuai kebutuhan Puskesmas;
h. Menyusun perencanaan dan membahas indikator kinerja Klaster Manajemen;
i. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
k. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Klaster Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rahabilitatif dan paliatif kepada sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Ibu dan Anak berbasis wilayah desa/kelurahan;
g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Tim Kerja Klaster Usia Dewasa dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi Usia Dewasa dan Lanjut Usia;

d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rahabilitatif dan paliatif kepada sasaran usia dewasa dan lanjut usia;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia berbasis wilayah desa/kelurahan;
g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Tim Kerja Klaster Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan penanggulangan penularan penyakit;
d. Melaksanakan penanggulangan penularan penyakit meliputi upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap penyakit menular berpotensi KLB maupun penyakit menular lainnya;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat terkait penularan penyakit melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon serta sistem informasi Puskesmas;
g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
i. Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEMBILAN: Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan

laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya;
d. Melaksanakan pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
f. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
h. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH: Tim Kerja Klaster Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan NAPZA, Pelayanan TB dan Kusta, Pelayanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) dan IMS, dan Pelayanan Konsultasi Psikolog;
d. Melaksanakan Pelayanan NAPZA, Pelayanan TB dan Kusta, Pelayanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) dan IMS, dan Pelayanan Konsultasi Psikolog;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
f. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
h. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEBELAS: Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas Kramat Jati bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kramat Jati

KEDUABELAS: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KETIGABELAS: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

EMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

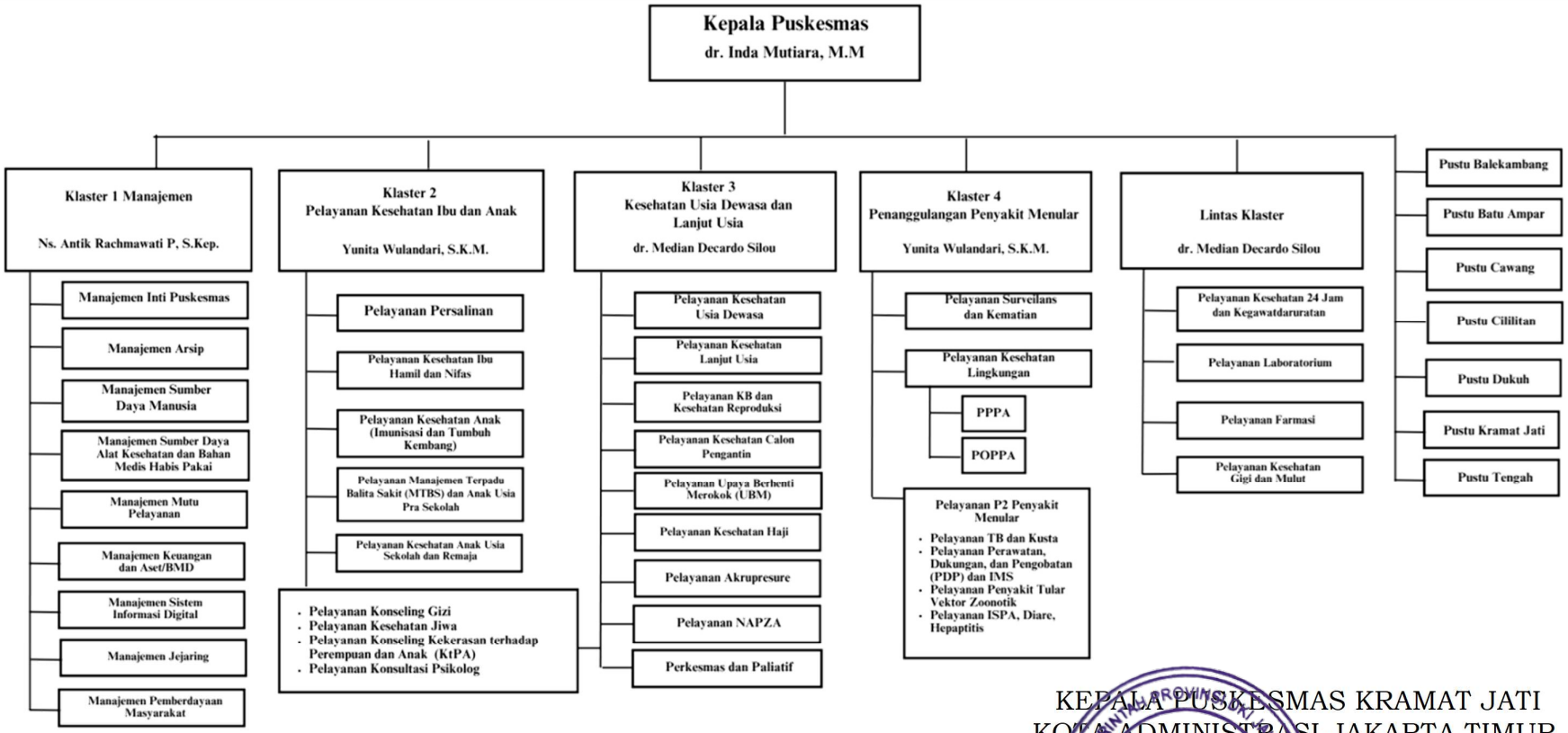
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRAMAT JATI
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG TIM KERJA INTEGRASI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)
PUSKESMAS KRAMAT JATI

SUSUNAN TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)
PUSKESMAS KRAMAT JATI



KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA

PUSKESMAS KRAMAT JATI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 352 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSKESMAS KRAMAT JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan Visi, Misi, Motto, Tata Nilai, Tujuan dan Branding Puskesmas serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dan memelihara sistem manajemen mutu Puskesmas Kramat Jati;

b. bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a di atas dan mutasi pegawai di lingkungan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, maka dipandang perlu untuk membentuk Struktur Organisasi Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati;

c. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 364 Tahun 2012 tentang penetapan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

13. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30/SE/2023 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI TENTANG PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan Ini.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

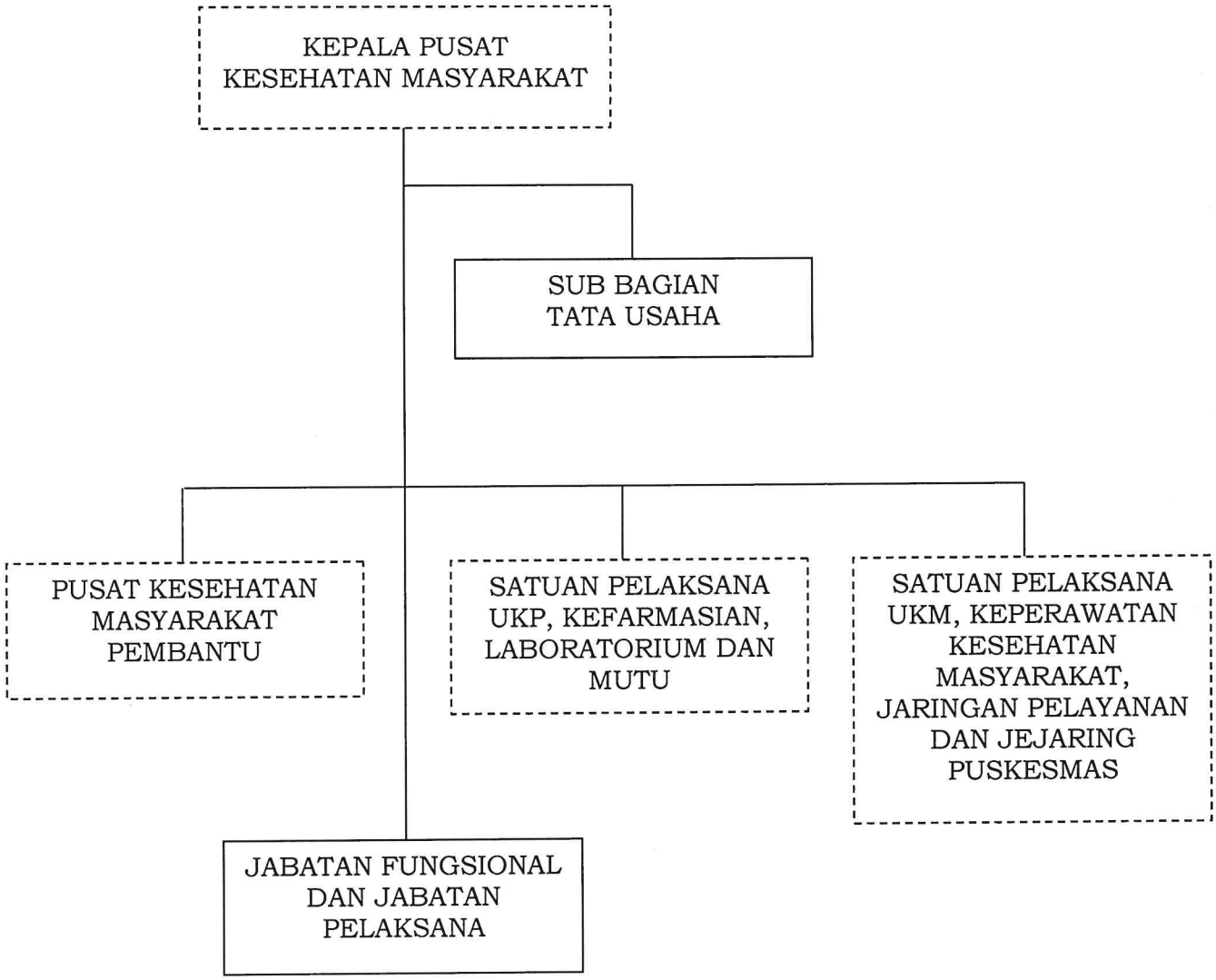
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA

PUSKESMAS KRAMAT JATI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 364 Tahun 2012 tentang Penetapan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Melaksanakan Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP);

15. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

16. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 19 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

17. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 262 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Pembantu di Wilayah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
KESATU	:	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDAH MUTIARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Daftar Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengarah PPID	:	Kepala Puskesmas Kramat Jati
Pejabat PPID	:	Kepala Subbag. Tata Usaha
Pelaksana PPID	:	Ketua Pokja Admen
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Tim IT
Bidang Pelayanan Informasi	:	Tim Humas
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Penanggung Jawab Arsip

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   A. Pengarah PPID
      1) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaanya;
      2) Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
      3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimannya laporan keberatan secara tertulis;
   B. Pejabat PPID
      1) Memberikan layanan informasi kepada publik;
      2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyiapkan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
      3) Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugasnya;
      4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
      5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
      6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
      7) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan, untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi Memproses aduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik;
      8) Memproses aduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik;
      9) Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.

C. Pelaksana PPID
   1) Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
   2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
   3) Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
   4) Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kementerian;
   5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
   6) Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
   7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

D. Bidang Pengelolaan Informasi
   1) Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi perangkat daerah kemudian mempulikasikan melalui web resmi, dan atau media sosial, dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
   2) Memutakhirkan informasi perangkat daerah sesuai klasifikasi informasi;
   3) Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan.

E. Bidang Pelayanan Informasi
   1) Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
   2) Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dibutuhkan;
   3) Menyampaikan informasi dalam Bahasa yang mudah dipahami;
   4) Menetapkan permintaan informasi apabila tidak menerima jika syarat lengkapserta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
   5) Menyiapkan draft laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada sekretaris PPID Perangkat Daerah.

F. Bidang Dokumentasi dan Arsip
   1) Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi perangkat daerah;
   2) Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada perangkat daerah.

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA